



PUTUSAN
Nomor 1043/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1680/PJ/2021, tanggal 15 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

MORRIS DINATA, beralamat di Gayungsari 1/21, RT.001 RW.004, Gayungan, Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agustina Indriani, Kuasa Hukum Pajak, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/MRS.KMPK/IV/2021, tanggal 14 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002257.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon agar Majelis di Pengadilan Pajak dapat meninjau kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak Desember 2013 Nomor

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

00121/207/13/609/17 tanggal 29 Desember 2017 dan Keputusan Keberatan Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.11/2018 tanggal 20 Desember 2018 dan menetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut
		Pengusaha Kena Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak :	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terhutang PPN :	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya harus tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terhutang PPN :	0
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	0
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan :	
	d1. Impor BKP	0
	d2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	d7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2.	Penghitung PPN Kurang bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau a.d.7)	0
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5 Lain - lain	0
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	0
	c. Diperhitungkan :	
	c.1 SKPPKP	0
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	0
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar (a-d)	0
3.	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a + b)	0
4.	PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)	0
5.	Sanksi administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	
	g. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002257.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.11/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00121/207/13/609/17 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Morris Dinata, NPWP 07.261.764.0-609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT.001 RW.004, Gayungan, Surabaya, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut.

Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.145.070.048,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp 114.507.004,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp 111.714.151,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 2.792.853,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp 0,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 2.792.853,00
Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp 1.340.569,00
PPN yang masih harus dibayar	Rp 4.133.422,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002257.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002257.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00104/KEB/WPJ.11/2018 tanggal 20 Desember 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00121/207/13/609/17 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Morris Dinata, NPWP 07.261.764.0-609.000, beralamat di Gayungsari 1/21 RT.001 RW.004, Gayungan, Surabaya, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 00121/207/13/609/17 tanggal 29 Desember 2017, atas nama Morris Dinata, NPWP 07.261.764.0-609.000, beralamat di

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gayungsari 1/21 RT.001 RW.004, Gayungan, Surabaya, terkait sengketa *a quo*, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp1.145.070.048,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp1.145.070.048,00 ?;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan peraturan yang bersangkutan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013 sebesar Rp1.145.070.048,00 sebagian dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Banding, sehingga tidak dapat dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1043/B/PK/Pjk/2024